

SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah UPTD pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
8. Kepala adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Buleleng.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Buleleng Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tatausaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan laboratorium klinis dan menganalisa para meter kimia, fisik, biologi air termasuk air minum, air bersih, air baku, udara, tanah, peralatan dan bahan mentah/jadi serta tempat pengolahan makanan termasuk *rectal swab* petugasnya, untuk mengendalikan produksi dan mengontrol kualitas lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pemeriksaan Laboratorium Klinis;
 - b. pelaksanaan analisa para meter kimia, fisik, biologi air termasuk air minum, air bersih air baku, udara, tanah, peralatan dan bahan mentah/jadi tempat pengolahan makanan termasuk *rectal swab* petugasnya, untuk mengendalikan proses produksi serta mengontrol kualitas lingkungan;
 - c. pelaksanaan tata usaha, pengelolaan keuangan dan rumah tangga UPTD laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, berdasarkan data dan program Dinas Kesehatan serta ketentuan perundang-undangan;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas kepada bawahan dan menilai prestasi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan dan mengembangkan studi kualitatif untuk dapat menyusun strategi laboratorium kesehatan yang berdayaguna dan berhasil guna;
 - d. melaksanakan tata usaha, keuangan dan kerumah tanggaan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - e. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bagian Tatausaha mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tatausaha, berdasarkan data dan program UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat serta ketentuan perundang-undangan;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas kepada bawahan serta menilai prestasi hasil kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat, tatausaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan dan tata laksana;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan verifikasi dan perbendaharaan;
 - e. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - g. melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintah, di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;
- (4) Jumlah, jenjang dan jenis kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tatausaha, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya;
- (4) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, bertanggung jawab memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, melalui Kepala Sub Bagian Tatausaha;
- (7) Kepala Sub Bagian Tatausaha dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, wajib mengikuti, mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- (8) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, bila mengadakan perubahan-perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu agar diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, merupakan jabatan Struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tatausaha merupakan jabatan struktural eselon IV b atau jabatan Pengawas.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- (4) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi standard kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala pembiayaan untuk kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 22 Mei 2018

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal, 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd


Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 198107162008031001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 22 TAHUN 2018

TANGGAL : 22 MEI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI BULELENG,
ttd
PUTU AGUS SURADNYANA